



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BELITUNG TIMUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELITUNG TIMUR  
NOMOR 1 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 yang menyatakan bahwa dalam rangka untuk memastikan program mikro serta monitoring dan evaluasi atas implementasinya, setiap kementerian/lembaga/pemerintah daerah dapat membentuk Tim Reformasi Birokrasi di internal kementerian/lembaga/pemerintah daerah;
  - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan untuk melaksanakan reformasi birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur tentang Pembentukan Tim . . .

Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
  2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
  5. Peraturan . . .

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN: . . .

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELITUNG TIMUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2024.
- KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan sampai dengan bulan Desember tahun 2024.

Ditetapkan di Manggar  
pada tanggal 2 Januari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

ttd.

MARWANSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BELITUNG TIMUR

Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Zulkarnaen

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BELITUNG TIMUR  
NOMOR 1 TAHUN 2024  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM REFORMASI  
BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
BELITUNG TIMUR TAHUN 2024

TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KPU KABUPATEN BELITUNG TIMUR

| NO                                | NAMA           | JABATAN DALAM DINAS KPU KAB. BELITUNG TIMUR      | KEDUDUKAN DALAM TIM                   | TUGAS DALAM TIM   |
|-----------------------------------|----------------|--|---------------------------------------|---|
| 1                                 | 2              | 3  | 4                                     | 5   |
| <b>PENGARAH</b>                   |                |  |                                       |   |
| 1.                                | Marwansyah     | Ketua  | Pengarah merangkap Ketua              | Pengarah  |
| 2.                                | Iskandar       | Anggota  | Pengarah merangkap Anggota            | Pengarah  |
| 3.                                | Asrikhah       | Anggota  | Pengarah merangkap Anggota            | Pengarah  |
| 4.                                | Leny Septriani | Anggota  | Pengarah merangkap Anggota            | Pengarah  |
| 5.                                | Muhammad Tahir | Anggota  | Pengarah merangkap Anggota            | Pengarah  |
| <b>PELAKSANA</b>                  |                |  |                                       |   |
| 1.                                | Aguscik        | Sekretaris                                       | Ketua                                 | Ketua   |
| <b>I. TIM MANAJEMEN PERUBAHAN</b> |                |  |                                       |   |
| 1.                                | Dini Haryani   | Kepala Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi | Koordinator merangkap anggota, Asesor | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada KPU Kabupaten Belitung Timur;</li> <li>- Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka reformasi birokrasi;</li> <li>- Melakukan monitoring dan evaluasi perubahan yang dicapai;</li> </ul> |

|      |   |   |                                       |  |
|------|---|---|---------------------------------------|--|
|      |   |   |                                       | - Melakukan koordinasi dengan unit-unit kerja di lingkungan KPU Kabupaten Belitung Timur.  |
| II.  | TIM PENATAAN PERATURAN PERUNDANGAN/DEREGULASI KEBIJAKAN |   |                                       |  |
| 1.   | Zulkarnaen  | Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia    | Koordinator merangkap Anggota, Asesor | - Mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan KPU Kabupaten Belitung Timur;<br>- Melakukan pemetaan peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di lingkungan KPU Kabupaten Belitung Timur;<br>- Menelaah substansi dan format peraturan perundang-undangan sebagai dasar untuk melakukan penyusunan regulasi;<br>- Melakukan koordinasi dengan unit-unit kerja di lingkungan KPU Kabupaten Belitung Timur. |
| 2.   | Wilson Febriansyah                                      | Staf Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia      | Anggota                               |  |
| 3.   | Abdul Latif   | Staf Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia      | Anggota                               |  |
| III. | TIM PENATAAN ORGANISASI/KELEMBAGAAN                     |   |                                       |  |
| 1.   | Rahma Nurhayati   | Plt. Kepala Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik | Koodinator merangkap Anggota, Asesor  | - Membentuk unit kerja yang menangani fungsi organisasi, Tata Laksana, kepegawaian; dan diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran reformasi birokrasi;<br>- Melakukan koordinasi dengan unit-unit kerja di lingkungan KPU   |
| 2.   | Sulistia  | Staf Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik        | Anggota                               |  |
| 3.   | Herly Apriadi   | Staf Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik        | Anggota                               |  |
| 4.   | Rusman  | Staf Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik        | Anggota                               |  |
| 5.   | Halid   | Staf Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik        | Anggota                               |  |

|     |  |  |                                       |  |
|-----|--|--|---------------------------------------|--|
|     |  |  |                                       | Kabupaten Belitung Timur.  |
| IV. | TIM PENATAAN TATA LAKSANA                |  |                                       |  |
| 1.  | Tadi Sasmoko                             | Plt. Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat | Koordinator merangkap anggota, Asesor | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengkoordinasikan penyiapan dokumen SOP <i>core business</i>;</li> <li>- Mengkoordinasikan pembangunan atau pengembangan <i>e-government</i>;</li> <li>- Melakukan koordinasi dengan unit-unit kerja di lingkungan KPU Kabupaten Belitung Timur.</li> </ul>   |
| 2.  | Erika Sita Prasasti                      | Staf Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat        | Anggota                               |  |
| V.  | TIM SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA |  |                                       |  |
| 1.  | Zulkarnaen                               | Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia   | Koordinator merangkap Anggota, Asesor | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Melaksanakan sistem rekrutmen terbuka, transparan, akuntabel, dan berbasis kompetensi;</li> <li>- Melakukan asesmen individu berdasarkan kompetensi;</li> <li>- Melaksanakan penerapan sistem penilaian kinerja individu;</li> <li>- Membangun sistem dan proses pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik;</li> <li>- Melakukan koordinasi dengan unit-unit kerja di lingkungan KPU Kabupaten Belitung Timur.</li> </ul> |
| 2.  | Wilson Febriansyah                       | Staf Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia   | Anggota                               |  |
| 3.  | Abdul Latif                              | Staf Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia   | Anggota                               |  |

|       |                             |  |                                       |   |
|-------|-----------------------------|--|---------------------------------------|---|
| VI.   | TIM PENGAWASAN              |  |                                       |   |
| 1.    | Zulkarnaen                  | Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia   | Koodinator merangkap Anggota          | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Melaksanakan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada KPU Kabupaten Belitung Timur;</li> <li>- Meningkatkan Peran Aparat Pengawasan Pemerintah (APIP) sebagai <i>Quality Assurance</i> dan <i>Consulting</i>;</li> <li>- Melakukan koordinasi dengan unit-unit kerja di lingkungan KPU Kabupaten Belitung Timur.</li> </ul> |
| 2.    | Wilson Febriansyah          | Staf Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia   | Anggota                               |   |
| 3.    | Abdul Latif                 | Staf Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia   | Anggota                               |   |
| VII.  | TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS |  |                                       |   |
| 1.    | Dini Haryani                | Kepala Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi   | Koordinator merangkap anggota, Asesor | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Membangun sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur;</li> <li>- Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) KPU Kabupaten Belitung Timur;</li> <li>- Melakukan koordinasi dengan unit-unit kerja di lingkungan KPU Kabupaten Belitung Timur.</li> </ul>   |
|       |                             |  |                                       |   |
| VIII. | TIM PELAYANAN PUBLIK        |  |                                       |   |
| 1.    | Tadi Sasmoko                | Plt. Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat | Koordinator merangkap Anggota, Asesor | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan publik;</li> <li>- Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik;</li> <li>- Melakukan koordinasi dengan unit-unit kerja di lingkungan KPU Kabupaten Belitung Timur.</li> </ul>  |
| 2.    | Erika Sita Prasasti         | Staf Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat        | Anggota                               |   |

| IX. | TIM AGEN PERUBAHAN |  |                             |   |
|-----|--------------------|--|-----------------------------|---|
| 1.  | Aguscik            | Sekretaris KPU   | Ketua                       | Ketua   |
| 2.  | Dini Haryani       | Kepala Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi   | Wakil Ketua dan Koordinator | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Membuat rencana aksi dari program-program reformasi yang sudah dijalankan bersama Tim Reformasi Sekretariat;</li> <li>- Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan di setiap program Reformasi Birokrasi Sekretariat, serta melaporkan kepada Tim Pengarah setiap bulan bersama Tim Reformasi Birokrasi;</li> <li>- Melakukan kampanye dan mengajak setiap pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan Reformasi.</li> </ul> |
| 3.  | Zulkarnaen         | Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia   | Anggota                     |   |
| 4.  | Rahma Nurhayati    | Plt. Kepala Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik  | Anggota                     |   |
| 5.  | Tadi Sasmoko       | Plt. Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat | Anggota                     |   |

Ditetapkan di Manggar  
pada tanggal 2 Januari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

ttd.

MARWANSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BELITUNG TIMUR

Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Zulkarnaen